



PUTUSAN

NOMOR 459/PDT/2019/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

DIREKTUR UTAMA PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG

PANDANG: beralamat di Jalan A.P. Pettarani Komp. Business Centre I Ruko Sardoni No.17 Kota Makassar, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama MARDANI P. NAPANG, S.H. Advokat - Penasihat Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum YUSTICIA, beralamat di Jalan Ince Nurdin No. 11 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2019, yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula PENGUGAT ;

lawan:

- 1. HENGKY WISAKSANA**, beralamat di Jalan Cendrawasih No. 230, Kelurahan Kampung Duyung, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
- 2. H. ABDUL HARIS AHMAD**, beralamat di Jalan Nur Agsa Perum Daya Permai RT 02 RW 06 Kelurahan Paccerrakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II, Dalam hal ini TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II, diwakili oleh Kuasanya bernama MURSALIM RAUF, SH., ANDI ALAMSYAH P.PUTRA, SH, dan JUSRI SAM, SH. ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Office "MURSALIM RAUF & REKAN" yang beralamat di Jl. Letnan Jenderal Hertasning Baru / Aroeppala, Kompleks Perumahan Minasa Upa Blok AB 14 Nomor 1 RT 003 RW 17, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 039 / MR – KT / PDT / IV / 2019 tanggal 15 April 2019

Halaman 1 dari 32 halaman Put Nomor 459/PDT/2019/PT MKS.,



3. PPAT/CAMAT PANAKKUKANG, beralamat di Jalan Batua Raya

No.168 Kota Makassar yang selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR, beralamat di

Jl. A. Pettarani, Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ASIH
LESTARI, S.H,M.Kn., NUGROHO HASAN PUTERA, S.H.,
ARFIANTY SATYANINGSIH, S.H,M.H., YUYUN NOVISAL,
dan THERESIA FARADILA RAFAEL NONG, S.H.

kesemuanya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota
Makassar Jalan A.P. Pettarani Makassar berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor: 441 / SK 7.3.7.MP.02.01 / IV / 2019
tanggal 10 April 2019 dan Surat Perintah Penanganan
Kasus Pertanahan Nomor: 36/ST.73.71.MP.02.01/IV/2019
tanggal 11 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

5. WALIKOTA MAKASSAR, beralamat di Jl. A. Yani, Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama ZULKIFLIE
M, SH., A. ARIANTO, SH.MH., ASMA SUHARTI, SH.,
NURLINDA, SH.MM., MARKAM, SH., JOHN SERA, SH.,
ANDI WAHYUNI PARAMITHA, SH., ARI SAMBARA, SH.,
dan ILHAM, SH. kesemuanya pegawai pada Kantor
Pemerintah Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 181.1 / 31 /SK / B.HUK / IV / 2019 tanggal
16 April 2019 dan Surat Tugas Nomor:
181.1/121/B.HUK/IV/2019 tertanggal 12 April 2019 yang
selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V semula
TERGUGAT V;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 459/ PDT/
2019/ PT.MKS., tanggal 31 Desember 2019, tentang penunjukan Majelis
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi
Makassar, Nomor: 459/ PDT/ 2019/ PT.MKS., tanggal 02 Januari 2019,
untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Halaman 2 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat yang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca Surat Gugatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 27 Maret 2019 di bawah Register Nomor 122/Pdt.G/2019/ PN Mks, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Adyaksa Baru, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kohir No. 646 CI, Persil No.45a.SII Seluas 400 M2 (Empat ratus Meter Persegi) sesuai dengan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH No.86/III/PPHAT/1991 Tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan batas-batas tanah:
Sebelah Utara : Dahulu Tanah milik Kaseng (kini saluran air)
Sebelah Utara : Dahulu Tanah milik Kaseng (kini Saluran air)
Sebelah Timur : Dahulu Tanah milik Dg Ago (kini Jl, Adyaksa Baru)
Sebelah Selatan : Dahulu Tanah milik Dg Nompo (kini Lorong)
Sebelah Bara : Dahulu Tanah milik Nuru (kini Rumah Penduduk)
Selanjutnya tanah tersebut disebut juga Objek Gugatan .
2. Sejak menerima dan menguasai tanah berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah pada tanggal 7 Maret 1991 di atas tanah tersebut Penggugat `melakukan sebagian timbunan dan mendirikan pagar seng dan menyuruh orang mengawasi/menjaganya;
3. Akan tetapi pada awal bulan November 2015, tiba – tiba Tergugat I mendirikan bangunan di atas lokasi tanah objek gugatan milik Penggugat tanpa persetujuan Penggugat bahkan tanpa Surat Izin Membangun Bangunan (IMB) dari Tergugat V Pemerintah Kota Makassar.
4. Sebelum melakukan pembangunan tanpa persetujuan dan tanpa IMB yang sah tersebut di atas, pada Tahun 2012 Tergugat I tanpa persetujuan Penggugat dengan bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut lalu melakukan tindakan main hakim sendiri membongkar seluruh pagar milik Penggugat tersebut di atas, kemudian menguasainya dengan cara menyuruh orang, menjaga dan dengan ancaman kekerasan melarang Penggugat memasuki tanah miliknya tersebut sampai sekarang. Bahkan kini Tergugat I melakukan

Halaman 3 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan rumah permanen (RUKO) tanpa persetujuan Penggugat dan tanpa IMB dari Tergugat V Pemerintah Kota Makassar.

5. Pada saat bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan lalu membongkar pagar seng tanpa persetujuan atau seizin Penggugat selaku pemilik tersebut, Tergugat I yang didukung Tergugat II menegaskan bahwa tanah ini adalah tanah miliknya berdasarkan Akta Jual Beli No. 315/2011 tanggal 22 Desember 2011.
6. Ternyata dalam Akta Jual Beli No. 315/2011 tanggal 22 Desember 2011 tersebut mengandung ketentuan – ketentuan yang tidak lazim dan yang tidak sah, yaitu:
 - a. Dalam Pasal 6 dinyatakan:

“Kedua Belah Pihak mengetahui benar lokasi dan batas – batas tanah yang dijual dan membelinya dan sepakat memberikan hak kepada PPAT Kec. Panakkukang untuk membatalkan akta ini bilamana dikemudian hari lokasi tanah yang menjadi objek jual beli bermasalah.”

Klausula dalam Akta Jual Beli antara Tergugat I Selaku Pembeli dan Tergugat II Selaku Penjual tersebut di atas membuktikan adanya keragu-raguan Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tentang kepemilikan Tergugat II selaku Penjual atas tanah objek gugatan yang dijualnya melalui Tergugat III.
 - b. Dalam Akta Jual Beli tersebut di atas disebutkan tanah objek gugatan yang diperjual belikan tersebut adalah tanah Persil No.45.a SII Blok 11 Kohir Nomor 363 CI. Padahal tanah objek gugatan adalah tanah Persil Nomor 45a. SII dengan Kohir Nomor 646 CI yang telah 29 tahun lamanya lebih dahulu dibeli, dikuasai dan dimiliki Penggugat.
7. Berdasarkan Akta Jual Beli No. 315/2011 tanggal 22 Desember 2011 yang mengandung klausula yang tidak sah dan data tanah yang keliru tersebut, Tergugat I mengajukan permohonan Sertifikat hak kepada Tergugat IV. Terhadap permohonan hak ini Penggugat telah mengajukan keberatan akan tetapi tetap saja Tergugat IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dengan Surat Ukur Nomor: 04202/Masale/2014 luas 537 m2.
8. Berdasarkan Sertifikat Hak Milik 22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dan Surat Ukur Nomor: 04202/Masale/2014 luas 537 m2 serta Akta Jual Beli No. 315/2011

Halaman 4 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2011, pada tanggal 20 November 2015 Tergugat I mengajukan permohonan IMB kepada Pemerintah Kota Makassar. Akan tetapi Formulir permohonan IMB tersebut dibuat tahun 2012 yang ditandatangani oleh Camat Panakkukang yang tidak menjabat lagi pada tahun 2015. Sehingga Formulir permohonan IMB atas nama Tergugat I menjadi tidak sah atau tidak dapat digunakan lagi.

9. Sementara permohonan IMB atas nama Tergugat I tersebut diproses dan berarti belum mendapat kepastian apakah akan diberikan Surat IMB oleh Pemkot Makassar, Tergugat I telah memulai melakukan pembangunan di atas lokasi tanah objek gugatan dan sampai didaftarkanya gugatan ini bangunan permanen yang dibangunnya tersebut sudah mencapai 50% atau fondasi dan dinding tembok seluruh bangunan sudah berdiri. Serta masih terus dikerjakan siang dan malam hari. Sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Untuk itu cukup beralasan hukum mengajukan permohonan provisi kiranya Ketua/Majelis Hakim menjatuhkan putusan Sela yang amarnya : memerintahkan Tergugat I dan atau siapa pun juga untuk menghentikan pembangunan rumah permanen tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara perdata ini.
10. Bahwa pembangunan rumah permanen (RUKO) tanpa IMB tersebut sudah Penggugat laporkan kepada Tergugat V Pemda Kota Makassar, tetapi sampai sekarang belum mengambil tindakan penertiban terhadap pembangunan Ruko yang dilakukan Tergugat I tanpa IMB tersebut di atas lokasi sengketa. Sehingga Tergugat V juga telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama Tergugat I dan Para Tergugat lainnya.
11. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II memperjualbelikan tanah objek gugatan, memasuki tanah objek bangunan begitu saja, bermohon dan mendapatkan Sertifikat Hak atas tanah objek gugatan serta melakukan pembangunan bangunan permanen di atas tanah objek gugatan tersebut di atas merupakan rentetan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Kerugian yang dialami Penggugat dapat diperinci sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- 1) Harga tanah 400 m2 x aRp.10.000.000,-/m = Rp.4.000.000.000,-
- 2) Harga Timbunan 400 m2 x a Rp.150.000,-/m =
Rp.60.000.000,-

Halaman 5 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Harga pagar sengketa yang hilang dan biaya kerja =
Rp.25.000.000,-

4) Nilai Pengusahaan Tanah per tahun sejak 2011
Sampai didaftarkan gugatan ini 2015 = 5 tahun X
a. Rp.50.000.000,-/tahun = Rp.250.000.000,-
Kerugian tersebut bertambah terus setiap tahun
Sampai dilaksanakannya putusan pengadilan ini.

b. Kerugian Imateriel :

Kerugian ini terjadi dari terganggunya kepercayaan publik terhadap
nama baik dan reputasi Penggugat sebagai pengusaha perumahan
yang sangat terkait dengan tanah. Kerugian imateriel ini dapat
dikonversi menjadi kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000.000,-
(Lima milyar rupiah).

Bahwa untuk menjamin kestabilan nilai kerugian Penggugat tersebut
di atas dari perkembangan inflasi dan apresiasi rupiah, maka
beralasan untuk menghitung bunga ganti rugi sebesar 5% (lima
persen) setiap bulan dari keseluruhan ganti rugi Materiil dan imateriel
tersebut di atas yang dihitung sejak didaftarkan gugatan ini
sampai dilaksanakannya putusan pengadilan dalam perkara ini.

12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan pengadilan dalam
perkara ini kelak, maka beralasan hukum untuk meletakkan sita jaminan
atas tanah objek gugatan dan harta benda Tergugat I dan Tergugat II
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.

13. Selanjutnya oleh karena gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-
bukti autentik maka beralasan hukum menjatuhkan putusan yang dapat
dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding, kasasi atau
peninjauan kembali.

Berdasarkan dalil-dalil gugatan di atas dengan kerendahan hati
Penggugat memohon kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini berkenan kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:

M E N G A D I L I :

DALAM PROVISI:

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat V dan atau siapa pun juga untuk
menghentikan pembangunan rumah permanen di atas tanah objek
gugatan tersebut sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap
dalam perkara perdata ini.

Halaman 6 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan
4. Menyatakan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH No.86/III/PPHAT/1991 Tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah sah dan mengikat secara hukum.
5. Menyatakan Akta Jual Beli No.315/2011 tanggal 22 Desember 2011 antara H. ABDUL HARIS AHMAD (Tergugat II) selaku Penjual dan HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) selaku Pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat III selaku PPAT/Camat Panakkukang untuk membatalkan Akta Jual Beli No.315/2011 tanggal 22 Desember 2011;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dengan Surat Ukur Nomor: 04202/Masale/2014 Atas nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
8. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II yang secara bersama-sama tanpa persetujuan Penggugat dengan bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut lalu melakukan tindakan main hakim sendiri membongkar rumah pos jaga dan seluruh pagar seng objek gugatan milik Penggugat tersebut di atas, bahkan kemudian Tergugat II menjual tanah objek gugatan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa pun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan secara kosong sempurna kepada Penggugat dan secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian objek gugatan berupa:
 - a. Kerugian Materiil :
 - 1) Harga tanah 400 m² x aRp.15.000.000,-/m = Rp.6.000.000.000,-
 - 2) Harga Timbunan 400 m² x a Rp.150.000,-/m =
Rp.60.000.000,-

Halaman 7 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Harga pagar Seng yang hilang dan biaya kerja =
Rp.25.000.000,-

4) Nilai Penguasaan Tanah per tahun sejak 2011
Sampai didaftarkan gugatan ini 2015 = 8 tahun X
a.Rp.50.000.000,-/tahun = Rp.400.000.000,-

Kerugian tersebut bertambah terus setiap tahun;
Sampai dilaksanakannya putusan pengadilan ini;

b. Kerugian Imateriel :

Kerugian ini terjadi dari terganggunya kepercayaan publik terhadap nama baik dan reputasi Penggugat sebagai pengusaha perumahan yang sangat terkait dengan tanah. Kerugian imateriel ini dapat dikonversi menjadi kerugian materiil sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Kedua jenis kerugian tersebut di atas bertambah terus sebesar 5 % (Lima Persen) setiap bulan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

10. Menghukum Tergugat V untuk melakukan penertiban terhadap pembangunan rumah permanen yang dilakukan Tergugat I atau siapa pun juga di atas lokasi tanah sengketa tanpa IMB sesuai aturan hukum yang berlaku;

11. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum semua permohonan IMB atau surat – surat terkait IMB atas nama Tergugat I dan atau siapa pun juga di atas tanah objek sengketa;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski terdapat verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;

10 Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca Surat jawaban Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Pada tanggal 7 Desember 2015 Direktur Utama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG telah mengajukan gugatan terhadap kini Tergugat - I dan Tergugat – II (HENGKY WISAKSANA DAN H. ABDUL HARIS AHMAD) , juga kepada P.P.A.T/Camat Panakkukang dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar mengenai objek berupa tanah

Halaman 8 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 400 m2 yang terletak di Jl. Adyaksa Baru, Kelurahan Masale dengan batas - batas di sebelah :

- Utara : Tanah milik Kaseng (kini saluran air)
- Timur : Tanah milik Dg.Ago
- Selatan : Tanah milik Dg. Nompo (kini lorong)
- Barat : Tanah milik Nuru (kini Jalan Adyaksa)

Terdaftar sebagai perkara Nomor 377/Pdt.G/2015/Pn.Mks, di Pengadilan Negeri Makassar bahwa perkara tersebut telah diputus tanggal 6 Desember 2016 dengan amar menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya bahwa pada tingkat Banding atas permohonan Penggugat (PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG) putusan tersebut telah dikuatkan, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2017 Nomor 312/Pdt/2017/ Pt.Mks, bahwa selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut pula dinyatakan dan dimohonkan pemeriksaan di tingkat Kasasi oleh semula Penggugat/Pembanding dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi, namun sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses di tingkat kasasi dan belum ada putusan di tingkat kasasi sampai sekarang.

Bahwa dari fakta-fakta yang dikemukakan di atas dihubungkan dengan objek gugat dan dalil-dalil gugatan dalam perkara ini, yang persis sama dengan objek gugat dan dalil-dalil gugatan dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2015/Pn.Mks tersebut , maka menurut hemat kami gugatan Penggugat dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima , oleh karena atas objek dan dengan dalil gugatan yang sama tidak perlu diajukan dalam dua perkara.

2. Setelah mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata yang mengajukan gugatan dalam perkara ini ialah Direktur Utama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG, dengan perantaraan kuasa MARDANI P.NAPANG , SH. Berarti yang mengajukan gugatan adalah perseorangan diri, yang menjabat Direktur Utama PT. ASINDOINDAH GRIYATAMA UJUNG PANDANG, tetapi siapa orangnya, tidak disebutkan (namanya). Ini berarti pula subjek yang mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah tidak jelas dan sangat kabur, dan oleh karena itu, maka gugatan dalam

Halaman 9 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).

3. Penggugat (yang tidak jelas itu) telah menempatkan P.P.A.T/Camat Panakkukang sebagai Tergugat – III dalam perkara ini. Tidak jelas mengapa susunannya begitu, dan menimbulkan pertanyaan, apakah yang dimaksudkan oleh Penggugat itu P.P.A.T selaku Camat ataukah Camat selaku P.P.A.T ?!. Tetapi lepas dari kesemrawutan ini, menempatkan Camat Panakkukang itu secara langsung sebagai Tergugat adalah sangat keliru. Oleh sebab itu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).
4. Satu lagi kekeliruan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu dengan langsung menempatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai Tergugat – IV. Padahal Kantor Pertanahan di sebuah Kabupaten/Kota itu hanya menjalankan fungsi dari sebuah Badan Hukum yang bernama Negara Republik Indonesia (yaitu di bidang Agraria dan Tata Ruang). Sehingga Kepala Kantor Pertanahan (di sebuah Kabupaten/Kota) tidak boleh secara langsung ditempatkan sebagai Tergugat dalam sesuatu perkara kalau tidak dikaitkan dengan Badan Hukum yang membawahnya. Oleh sebab itu, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, sepanjang ada hubungannya dengan jawaban dalam perkara disisipkan pula disini, dengan demikian merupakan bagian tidak terpisahkan satu sama lain.
2. Bahwa Tergugat – I dan Tergugat – II dengan tegas menolak semua dalil dan alasan Penggugat dalam surat gugatannya sepanjang dalil dan alasan itu merugikan Tergugat – I dan Tergugat – II.
3. Bahwa pada Tahun 2011 Tergugat - I (HENGKY WISAKSANA) telah membeli dari Tergugat – II ± 600 M² Persil 45a.SII Kohir 363 CI yang terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, dengan batas – batas di sebelah :
 - Utara : Dengan saluran pembuangan air
 - Timur : Dengan Jalan Adyaksa Baru
 - Selatan : Dengan Lorong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Dengan Tanah milik Mustaman

Dengan harga sebanyak Rp620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli yang dibuat di depan Camat Panakkukang, tanggal 22 Desember 2011 Nomor 315/2011 tanah mana merupakan bagian dari keseluruhan luas tanah sebanyak $\pm 900 \text{ M}^2$ yang dimiliki oleh Tergugat – II yang diperoleh secara hibah dari TJAMBA pr. BIN DAMAN alias TJAMBA M. dg. PUJI berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah A.AZIZ RAMALANG tanggal 06 Mei 1997 Nomor 267/PK/PP AT-B/V/1997.

4. Bahwa begitu selesai dibeli lalu tanah tersebut langsung dikuasai oleh Tergugat – I, tanpa halangan sedikit pun juga;
Lalu kemudian Tergugat – I mengurus penerbitan sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kota Makassar, dan setelah menempuh prosedur dan proses administrasi yang berlaku, akhirnya terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 22933, Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 22 – 01 – 2014 Nomor 04202/2014, Luas 537 M^2 atas nama HENGKY WISAKSANA (TERGUGAT – I) kemudian sertifikat tersebut pecah menjadi 4 bagian (empat) sertifikat Hak Milik yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 23065, Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 4 – 11 – 2015 Nomor 04382/2015 Luas 161 M^2 .
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 23065, Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 4 – 11 – 2015 Nomor 04383/2015 Luas 121 M^2 .
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 23066, Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 4 – 11 – 2015 Nomor 04384/2015 Luas 120 M^2 .
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 23067, Kelurahan Masale, Surat Ukur tanggal 4 – 11 – 2015 Nomor 04385/2015 Luas 135 M^2 .
5. Bahwa dari urutan pengungkapan tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa kepemilikan oleh Tergugat – I atas tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut di atas adalah bersih dan sah menurut hukum.
6. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat berdalil katanya, ia ada memiliki tanah seluas 400 M^2 Persil 45a, SII Kohir 646 CI di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai dengan Surat Pernyataan pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, tanah mana

Halaman 11 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya telah ditimbuni (sebagian) dan dipagar seng dan disuruh orang menjaganya, tetapi kata Penggugat pula pada tahun 2012 Tergugat – I secara begitu saja telah memasuki tanah tersebut membongkar seluruh pagar milik Penggugat dan dengan ancaman kekerasan melarang Penggugat memasuki tanah tersebut;

7. Bahwa Tergugat – I tidak tahu menahu mengenai apa yang dikatakan oleh Penggugat tersebut, sebab memangnya juga tanah yang mulai dikuasai oleh Tergugat – I begitu selesai dibeli per tanggal 22 Desember 2011 itu adalah tanah Persil 45a. SII Kohir 363 CI, jadi tidak ada hubungannya sama sekali dengan tanah yang katanya dipagari seng oleh Penggugat.

8. Bahwa alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini ialah apa yang disebutnya : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991.

Secara hukum dalil dan alasan ini adalah sangat kabur, sebab tidak disebut siap yang membuat surat pernyataan dan siapa yang melepaskan haknya ?

9. Bahwa menurut pandangan Penggugat pula (halaman – 2 surat gugat) surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Ini merupakan kekaburan lain lagi dan apa yang disebut : Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991 tersebut.

Kenapa ?

Sebab menurut hukum di tandatangani oleh dan di tandatangani dihadapan itu, proses dan akibat hukumnya tidak sama. Jadi, tidak boleh digabung dalam satu perbuatan hukum.

10. Bahwa dalam Pasal 6 Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2011 Nomor 315/2011 memang dikatakan :

Kedua belah pihak mengetahui benar lokasi serta batas – batas tanah yang dijual dan dibelinya dan sepakat memberikan hak kepada P.P.A.T Kecamatan Panakkukang untuk membatalkan akta ini bilamana dikemudian hari lokasi tanah yang menjadi objek jual beli bermasalah.

Klausula ini oleh Penggugat telah dinilai sebagai adanya keraguan Tergugat – I dan – II tentang Kepemilikan Tergugat – II selaku penjual atas tanah objek gugatan yang dijualnya melalui Tergugat – III.

Halaman 12 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Kesimpulan Penggugat ini salah, dan justru sebaliknya benar yaitu adanya keyakinan penuh dari pihak – pihak berdasarkan fakta dan bukti yang ada, bahwa lokasi tanah Persil 45a. SII Kohir 363 CI yang dijual oleh Tergugat – II kepada Tergugat – I itu batasnya adalah seperti yang disebutkan dalam Akta Jual Beli tanggal 22 Desember 2011 Nomor 315/2011 tersebut, dan kalau dikemudian hari ternyata tidak benar maka baik si penjual maupun si pembeli mempersilahkan P.P.A.T Kecamatan Panakkukang untuk membatalkan Akta Jual Beli Nomor 315/2011 tersebut. Sikap ini punya akibat hukum, tetapi toh si penjual dan si pembeli berani melakukannya. Ya, berani karena benar yang didukung dengan suatu fakta nyata sesuai dengan kondisi fisik di lapangan. Dan sedikit catatan perlu dikemukakan, bahwa penjualan dilakukan langsung oleh kini Tergugat – II kepada kini Tergugat – I dan tidak melalui kini Tergugat – III seperti dikatakan oleh Penggugat. Demikian pula yang diperjual belikan adalah Persil 45a. SII Kohir 363 CI dan bukan tanah objek gugatan seperti pula dikatakan oleh Penggugat.

11. Bahwa katanya Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap permohonan penerbitan Sertifikat yang telah diajukan oleh Tergugat – I tetapi tetap saja Tergugat – IV menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 22933/Masale Surat Ukur Nomor 04202/2014 luas 537 M² atas nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat – I).

Mengenai apa yang disebut keberatan itu Tergugat – I tidak tahu menahu, tetapi seandainya memang ada, tentu sudah dipernilai oleh Tergugat – IV dan dari penilaiannya itu lalu Tergugat – IV tetap menerbitkan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat – I. Hal begitu biasa saja, sebab memang sering terjadi orang mengajukan keberatan dengan sembarang alasan yang tidak masuk akal dan tidak didukung dengan fakta hukum yang jelas.

12. Bahwa selanjutnya Penggugat banyak sekali menyoroti Tergugat – I berkaitan dengan IMB.

Sorotan tersebut dengan tegas kami tolak, sebab IMB adalah masalah antara Tergugat – I dengan Pemerintah Kota Makassar dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan sengketa Hak Atas Tanah.

13. Bahwa terlihat dari semua apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa perbuatan Tergugat – I sedikit pun tidak ada merugikan Penggugat, dan sama sekali tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat – I dan Tergugat – II dan oleh karena itu permohonan sita-



jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus dipandang sebagai tidak beralasan melawan hukum.

Demikianlah Eksepsi dan Jawaban dari Tergugat – I dan Tergugat – II, dan berdasarkan itu mohon kiranya yang Mulia Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Membaca surat jawaban Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV , tertanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Obscuur Libel

Bahwa gugatan penggugat sangat mengandung ketidakjelasan dimana dalam surat gugatannya, penggugat sama sekali tidak menyebutkan alasan dan/atau perbuatan apa yang dilakukan oleh Tergugat IV yang tidak sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku sehingga Tergugat IV diikutkan dalam perkara ini, bahwa Tergugat IV melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Tergugat IV sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang mendudukkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, sebab sangat nyata Tergugat IV hanyalah merupakan Badan Tata Usaha Negara yang tidak memiliki hubungan keperdataan atas tanah yang diklaim Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga berdasar hal tersebut sangat nyata telah terjadi *error in persona* atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karenanya sangat berdasar hukum oleh majelis hakim yang terhormat untuk mengesampingkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan atas keseluruhan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat IV;
3. Bahwa terlebih dahulu Tergugat IV sampaikan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 22933/Masale atas nama Hengky Wisaksana dengan luas 537 M² (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) sesuai data dalam buku tanah tidak terbit pada tanggal 13 Maret 2011 sebagaimana dalil Penggugat melainkan terbit pada tanggal 13 Maret 2015. Dengan demikian maka patut dikesampingkan segala dalil Penggugat karena telah keliru dalam menguraikan identitas obyek perkara.
4. Bahwa selanjutnya Tergugat IV sampaikan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 22933/Masale atas nama Hengky Wisaksana dengan luas 537 M² (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi) telah dimatikan/hapus karena pemecahan sertipikat sesuai Surat Ukur Tanggal 04/11/2015 Nomor 04382 s/d 04385 Tahun 2015 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 23064 s/d 23067 Kelurahan Masale.
5. Bahwa Tergugat IV sampaikan segala proses penerbitan dan pemeliharaan data sertipikat oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga berdasar hal tersebut dengan ini Tergugat IV memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk mengesampingkan segala dalil Penggugat dan terhadap keseluruhan gugatan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah dikemukakan tersebut di atas dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak ada relevansi hukumnya dengan Tergugat IV, tidak perlu ditanggapi secara mendalam. Oleh karena itu, dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat IV;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

*Dan atau apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain mohon
Putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono).*

Halaman 15 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat jawaban Kuasa Terbanding V semula Tergugat V tertanggal 23 Juli 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat sekarang ini (gugatan No. 122/Pdt.G/ 2019/PN.Mks) adalah gugatan prematur oleh karena :

- Pada tahun 2015 tepatnya tanggal 07 Desember Penggugat telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Makassar register perkara No. 377/Pdt.G/2015/PN.Mks.
- Para Pihak dan tanah objek sengketa dalam perkara perdata sekarang ini (perkara No. 122/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks) sama dengan perkara perdata No. 377/Pdt.G/2015/PN.Mks kecuali Tergugat V (Walikota Makassar);
- Perkara perdata No. 377/Pdt.G/2015/PN.Mks telah ada putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 377/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 6 Desember 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 312/PDT/2017/PT MKS tanggal 14 Desember 2017 dan sementara ini dalam pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung RI. Oleh karena gugatan Penggugat sekarang ini (perkara No.122/ Pdt.G/2019/Pengadilan Mks) substansinya sama dengan perkara No. 377/Pdt.G/2015/PN.Mks serta perkara perdata No. 377/Pdt.G/2015/ PN.Mks sementara dalam proses pemeriksaan pada Tingkat kasasi sehingga beralasan dan berdasar hukum jika gugatan penggugat sekarang ini dalam perkara perdata No. 122/ Pdt.G/ 2019/ PN Mks dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan Tergugat V hanyalah dalil gugatan angka 8 dan 10.

- Terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8 dipersilahkan Penggugat membuktikannya dalam persidangan pengadilan;
- Sedangkan terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 10 adalah tidak benar oleh karena Tergugat I membangun ruko dilengkapi dengan IMB atas nama Tergugat I.
- Tergugat V mengeluarkan IMB sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/ Pdt.G / 2019 / PN Mks. tanggal 24 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Halaman 16 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;

DALAM PROVISI:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.3.466.000,00 (Tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Membaca Risalah Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Makassar masing-masing Nomor : 122 / Pdt .G / 2019 / PN. Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa isi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 122/ Pdt .G / 2019 / PN. Mks, tanggal 24 Oktober 2019, tersebut telah di beritahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2019, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Oktober 2019, Kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 29 Oktober 2019 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 30 Oktober 2019 , karena tidak hadir dalam persidangan pada waktu putusan tersebut dibacakan ;

Membaca, Surat Permohonan Banding Nomor: 122 /Pdt.G / 2019 / PN Mks, yang ditanda tangani oleh PLH Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Nopember 2019, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks, tanggal 24 Oktober 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding masing-masing Nomor : 122 /Pdt.G / 2019 / PN Mks yang ditanda tangani oleh , Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa, permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 November 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 21 November 2019, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 21 November 2019 dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 November 2019 ;

Membaca, Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat bertanggal 15 Januari 2020 , yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 15 Januari 2020, dan surat memori banding tersebut telah

Halaman 17 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar dengan surat pengantar yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, dengan Nomor:W22.U / 12 / 262 / HPDT / 01.02 / 1 / 2020, bertanggal 17 Januari 2020 dengan permintaan agar memori banding tersebut disampaikan kepada pihak lawan;

Membaca Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding, masing-masing Nomor 122 / Pdt.G / 2019 / PN.Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa salinan surat memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, kepada Terbanding III semula Tergugat III, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 30 Januari 2020, dan kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 31 Januari 2020;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II bertanggal 7 Februari 2020 yang di terima di Pengadilan Tinggi Makassar pada tanggal 26 Februari 2020 ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor ; 122 / Pdt.G / 2019 / PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Desember 2019, kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 19 Nopember 2019, kepada Terbanding III semula Tergugat III, dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 21 Nopember 2019 , serta kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 Nopember 2019, telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor ; 122/ Pdt.G / 2019 / PN . Mks di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Halaman 18 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

I. Dalam Putusannya halaman 30 alinea ketiga dan keempat Majelis Hakim

Pertama mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo, maka Majelis Hakim menilai sebagai suatu litis pendentis yakni sengketa atau persoalan hukum yang digugat oleh Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Agung), atau dikenal juga sebagai sub-judies yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhangig) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration);

Bahwa Judex Factie Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannya tersebut di atas sangat keliru dan bertentangan dengan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga beralasan untuk ditolak, karena:

1. Bahwa objek gugatan dalam perkara Perdata No.122/Pdt.G/2019/PN.Mks ini berbeda dengan Objek Perkara Perdata No.377/Pdt.G/2015/PN.Mks yang kini sedang dalam pemeriksaan Kasasi, yaitu :
 - a. Objek gugatan yang berupa tanah terdapat perbedaan pada batas – batas tanah.
 - b. Objek gugatan yang berupa pembangunan Ruko di atas lokasi tanah sengketa tanpa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Tergugat V kini Terbanding V selaku Walikota Makassar) dalam perkara perdata sekarang ini, tidak menjadi Objek Gugatan dalam Petitum perkara perdata No.377/Pdt.G/2015 yang sedang dalam pemeriksaan kasasi.
2. Bahwa terdapat perbedaan pihak yang berperkara , yaitu:

Walikota Makassar selaku Pejabat yang berwenang menerbitkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dan menertibkan bangunan – bangunan tanpa IMB menjadi salah satu pihak dalam perkara perdata sekarang ini, dan tidak menjadi pihak dalam perkara perdata No.377/Pdt.G/2015/PN.Mks. yang sedang dalam pemeriksaan kasasi.

Walikota Makassar dilibatkan sebagai salah satu pihak dalam perkara ini yaitu sebagai Tergugat V kini Terbanding V karena membiarkan Tergugat I/Terbanding I mendirikan bangunan RUKO tanpa IMB di atas tanah sengketa sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat kini Pemanding.

Halaman 19 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena objek perkara IMB ini tidak menjadi objek gugatan dalam perkara No.377/Pdt.G/2015/PN.Mks. yang kini dalam pemeriksaan kasasi, maka objek gugatan IMB ini belum mendapat pertimbangan dan putusan oleh Majelis Hakim mana pun dan tidak mungkin juga mendapat pertimbangan dan putusan pada tingkat Kasasi. Apalagi bukan merupakan salah satu petitum.

3. Majelis Hakim Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan terhadap kedua pokok perkara ini yaitu tanah yang berbeda batas dengan tanah objek perkara No.377/Pdt.G/2015/PN.Mks. dan Pembangunan RUKO tanpa IMB yang dibiarkan tanpa penertiban sebagai bangunan liar oleh Walikota Makassar selaku Tergugat V/Terbanding V dalam perkara sekarang ini.

Padahal tahapan persidangan telah dilalui termasuk tahap pengajuan alat bukti : Surat dan Saksi.

4. Bahwa gugatan sekarang ini adalah gugatan yang sesuai dengan hukum acara perdata dimana subjek, Posita dan Petitum sangat jelas dan terinci serta saling menunjang satu terhadap yang lain.
5. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berlaku, adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa dan objek yang digugatnya.

DALAM POKOK PERKARA:

- II. Dalam Putusannya halaman 30 alinea ketiga dan keempat Majelis Hakim Pertama mempertimbangkan:

Menimbang, bahwa dengan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I dan II serta Tergugat V yang pada pokoknya mengenai litis pendentis tersebut adalah beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo terkandung litis pendentis, maka mengenai materi-materi eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan dan akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Eksepsi di atas, dimana eksepsi Tergugat I dan II serta Tergugat V mengenai litis pendentis adalah beralasan dan dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara, dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 20 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Factie Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannya tersebut di atas sangat keliru dan bertentangan dengan hukum dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, sehingga beralasan untuk ditolak, karena:

1. Perkara perdata ini tidak seluruhnya sama dengan pihak, objek, posita dan petitum dengan perkara perdata No.377/Pdt.G/2015/PN.Mks. yang sedang dalam pemeriksaan kasasi, sebagaimana yang Penggugat/Pembanding jelaskan sejelas-jelasnya pada memori banding ini pada angka I Dalam Eksepsi di atas. Untuk itu alasan-alasan banding pada angka I di atas merupakan pula sebagai alasan-alasan banding pada angka II Dalam Pokok Perkara ini.
2. Penggugat/Pembanding telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan sehingga beralasan untuk dikabulkan, yaitu:
 - a. Bahwa terbukti kebenaran adanya perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan Tergugat/Terbanding I dan II dengan begitu saja membongkar pagar, merusak rumah jaga milik Penggugat/Pembanding yang sudah berlangsung sejak 1991, lalu menguasai tanah objek gugatan pada 2012 sampai sekarang dengan alasan karena merasa sebagai pemilik atas lokasi tanah tersebut. Padahal diketahuinya tanah sengketa sedang dalam penguasaan Penggugat/Pembanding terus menerus selama 21 tahun lamanya.
 - b. Perbuatan main hakim sendiri tersebut dilakukan Tergugat/Terbanding I dan II karena merasa memiliki tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.22933 Kelurahan Masela Surat Ukur No.04202/2014 tanggal 22 – 01 – 2014 Luas 537 M2 Atas Nama Hengky Wisaksana jo. Akta Jual Beli No.315/2011 Tanggal 22 Desember 2011. Padahal Akta Jual Beli No.315/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang digunakan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22933 Kelurahan Masela Surat Ukur No.04202/2014 tanggal 22 – 01 – 2014 Luas 537 M2 Atas Nama Hengky Wisaksana adalah jual beli tanah dengan Persil 45a. SII Kohir No.363 CI. Sehingga Baik Sertifikat maupun Akta Jual Beli tersebut di atas tidak dapat dijadikan dasar untuk merebut dan menguasai begitu saja tanah objek gugatan milik Penggugat/Pembanding dengan Persil 45a. SII Kohir No.646 yang sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah No.86/II/PPHAT/1991 tanggal 7 Maret 1991 yang dibuat oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar. Apalagi tanah objek gugatan sedang dalam penguasaan Penggugat/Pembanding sejak 1991 membayar PBB, menimbunnya, memagarnya dan menyuruh orang

Halaman 21 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaganya. Penggugat/Pembanding melakukan pengalihan hak pada pejabat yang berwenang, membayar lunas harganya dan menerima lalu menguasai tanahnya, sehingga Penggugat/Pembanding adalah Pembeli dan Bezitter yang beritikad baik dilindungi Undang-Undang.

Bahwa Penggugat/Pembanding membeli tanah objek gugatan ini bersama-sama dengan beberapa bidang tanah lainnya yang bersebelahan antara lain sesuai dengan 3(tiga) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah atas nama pihak Penggugat/Pembanding.

- c. Tergugat/Terbanding I dan II menggunakan Akta Jual Beli No.315/2011 Tanggal 22 Desember 2011 untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.22933 Kelurahan Masela Surat Ukur No.04202/2014 tanggal 22 – 01 – 2014 Luas 537 M2 Atas Nama Hengky Wisaksana mengandung keterangan palsu setidaknya mengandung klausula yang tidak lazim bahkan bertentangan dengan hukum yaitu dalam Pasal 6 Akta Jual Beli tersebut dinyatakan :
“ dan sepakat memberikan hak kepada PPAT Kec. Panakkukang untuk membatalkan akta ini bilamana dikemudian hari lokasi tanah yang menjadi objek jual beli bermasalah”
Padahal faktanya lokasi tanah tersebut bermasalah karena terlebih dahulu dibeli lalu dikuasai secara itikad baik oleh Penggugat/Pembanding sejak 1991.
- d. Perbuatan Tergugat/Terbanding I dan II main hakim sendiri tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding, setidaknya melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang melarang seseorang bertindak main hakim sendiri merebut begitu saja tanah yang sedang dikuasai orang lain dengan alasan tanah yang dikuasai orang lain tersebut adalah miliknya.
- e. Terbukti pula perbuatan Tergugat/Terbanding I telah membangun RUKO (Rumah Toko) tanpa IMB (Izin Membangun Bangunan) dari Tergugat/Terbanding V Walikota Makassar, yang dibangun di atas lokasi tanah sengketa yang lebih dahulu direbut dan dikuasai secara main hakim sendiri tersebut.
- f. Terbukti pula Tergugat/Terbanding V tidak melakukan tindakan penertiban terhadap pembangunan RUKO tanpa IMB yang dilakukan Tergugat/Terbanding I di atas lokasi sengketa. Sehingga Tergugat/Terbanding V juga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang

Halaman 22 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan Tergugat/Terbanding V tetapi menimbulkan merugikan Penggugat/Pembanding.

6. Menolak pertimbangan dan amar putusan pengadilan negeri Makassar selain dan selebihnya.

Berdasarkan hal-hal di atas dengan kerendahan hati dimohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Banding yang menangani perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding yang diajukan Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Tanggal 24 Oktober 2019 No.122/Pdt.G/2019/PN.Mks.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Makassar adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah objek gugatan;
4. Menyatakan SURAT PERNYATAAN PELEPASAN HAK ATAS TANAH No. 86/III/PPHAT/1991 Tanggal 7 Maret 1991 yang di buat dan ditandatangani oleh dan dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar adalah sah dan mengikat secara hukum.
5. Menyatakan Akta Jual Beli No.316/2011 tanggal 22 Desember 2011 antara H. ABDUL HARIS AHMAD (Tergugat II) selaku Penjual dan HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) selaku Pembeli adalah tidak sah dan batal demi hukum.
6. Menghukum Tergugat III selaku PPAT/Camat Panakkukang untuk membatalkan Akta Jual Beli No.316/2011 tanggal 22 Desember 2011;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.22933/Masale Tanggal 13 Maret 2011 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) dengan surat ukur Nomor: 04202/Masale/2014 Atas Nama HENGKY WISAKSANA (Tergugat I) adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan mengikat;

Halaman 23 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II yang secara bersama-sama tanpa persetujuan Penggugat dengan bertindak sendiri begitu saja memasuki tanah objek gugatan milik Penggugat tersebut lalu melakukan tindakan main hakim sendiri membongkar rumah pos jaga dan seluruh pagar seng objek gugatan milik Penggugat tersebut di atas, bahkan kemudian tergugat II menjual tanah objek gugatan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa pun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek gugatan secara kosong sempurna kepada Penggugat dan secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kerugian objek gugatan berupa:
 - a. Kerugian Materiil :
 - 1) Harga Tanah 400 m2 x a Rp. 15.000.000,- = Rp. 6.000.000.000,-
 - 2) Harga Timbunan 400 m2 x a Rp. 15.000,- = Rp. 60.000.000,-
 - 3) Harga Pagar Seng yang hilang dan biaya kerja = Rp. 25.000.000,-
 - 4) Nilai Penguasaan Tanah per tahun sejak 2011

Sampai didaftarkan gugatan ini 2015 = 8 x a.
Rp.50.000.000,-/tahun = Rp. 400.000.000,-
Sampai dilaksanakannya putusan pengadilan ini;
 - b. Kerugian Imateriel :

Kerugian ini terjadi dari terganggunya kepercayaan publik terhadap nama baik dan reputasi Penggugat sebagai pengusaha perumahan yang sangat terkait dengan tanah. Kerugian imateriel ini dapat dikonversi menjadi kerugian materiil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Kedua jenis kerugian tersebut di atas bertambah terus sebesar 5% (Lima Persen) setiap bulan terhitung sejak didaftarkan gugatan ini sampai dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
10. Menghukum tergugat V untuk melakukan pembangunan rumah permanen yang dilakukan Tergugat I atau siapa pun juga di atas lokasi tanah sengketa tanpa IMB sesuai aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum semua permohonan IMB atau surat-surat terkait IMB atas nama Tergugat I dan atau siapa pun juga di atas objek sengketa;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski terdapat verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali;
13. Menghukum para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding III semula Tergugat III, Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV, dan Kuasa Terbanding V semula Tergugat V tidak mengajukan kontra memori banding, sedangkan Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 7 Februari 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut diatas, ternyata telah dimohonkan Banding oleh Penggugat pada tanggal 8 Nopember 2019 dan menyusul Memori Bandingnya dan telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa hukum pada tanggal 30 Januari 2020;
- Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 122 /PDT.G/2019/PN Mks tanggal 24 Oktober 2019 sebagaimana terurai dengan sangat jelas dalam Salinan putusan yang bertalian, adalah sudah tepat dan benar, sesuai dan berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta bersesuaian dengan fakta lapangan, putusan mana telah memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan demikian wajar dan berlasan hukum bilamana dikuatkan dan pertahankan;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menerima baik pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini, karena putusan tersebut telah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta dan bukti, baik secara formil maupun secara materil segala hal yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Bahwa setelah Tergugat I dan Tergugat II menganalisa dan mencermati Memori Banding Penggugat, ternyata isi risalah Memori Banding tersebut hanyalah berisi cerita dan aumsi belaka dari pihak Penggugat /Pemohon Banding yang tidak berdasarkan fakta dan tidak sesuai dengan hukum, maka dengan demikian Terhadap keberatan Penggugat /

Halaman 25 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Banding tersebut dengan ini, kami berikan tanggapan sebagai bantahan atasnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- a. Dalam Perkara ini, Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri itu sudah tepat dan benar. Yang dalam pertimbangan hukumnya mengatakan “ *bahwa jika kemudian Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana perkara aquo ,maka majelis hakim menilai sebagai suatu litis pendentis yakni sengketa atau persoalan hukum yang digugat oleh Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan (dalam hal ini Mahkamah Agung) atau dikenal juga sebagai sub-judies yang berate gugatan yang diajukan masih tergantung (ahangig)atau masih berlangsung atau berjalan pemeriksaannya di pengadilan (under judicial consideration)* . -----Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tersebut sudah benar dan sangat berdasar hukum sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berupa Salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Mks (bukti TI .II .1) dan Salinan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 312/pdt/2017/PT MKs (bukti T.I .II ,2) yang perkaranya sedang diproses di Mahkamah Agung RI berkaitan dengan permohonan kasasi dari Penggugat ke Mahkamah Agung RI dan juga selaku penggugat dalam perkara yang sama dalam hal ini perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks yang saat ini sedang dimintakan pemeriksaan di tingkat Banding oleh Penggugat;

Oleh karena itu adalah sangat keliru Pendapat {enggugat yang mengatakan bahwa perkara Nomor 377 /Pdt.G/2015 /PN Mks yang saat ini perkaranya sedang diproses pada tingkat kasasi Mahkamah Agung berbeda dengan perkara Nomor 122/Pdt/G/2019 /PN MKs , karena pada saat sidang mediasi .Penggugat Materil sendiri yang mengakui bahwa obyek perkaranya sama begitupula pada saat pemeriksaan setempat ,ternyata obyek yang diperiksa adalah sama dengan obyek perkara Nomor 377 /Pdt.G/2015/PN Mks ,yang secara nyata dan benar bahwa obyek yang diperiksa pada saat pemeriksaan setempat pada perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks obyek gugatannya adalah sama , .sehingga menjadi sebuah penilaian bahwa Penggugat sengaja ingin i membuat asumsi yang TIDAK BENAR

Halaman 26 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



,apalagi pada saat siding mediasi dan siding pemeriksaan setempat ,
Penggugat Materil hadir dan didampngi oleh kuasa hukumnya ,dan
secara nyata obyek yang ditunjuk persis sama dengan obyek perkara
Nomotr 122/Pdt.G/2019/PN.Mks . dengan obyek perkara No
377/Pdt.G/2015/PN Mks, Oleh karena itu, maka dalil dan alasan
Penggugat dalam memori bandingnya yang mengatakan bahwa
obyek perkara Nomor 122/Pdt.G/2019 /PN Mks berbeda dengan
obyek perkara Nomor 377/Pdt.G/2015 /PN Mks , seharusnya ditolak
seluruhnya .sebab pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri
sama sekali tidak ada pelanggaran atau tidak yang bertentangan
dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ,juga tidak
bertentangan dengan Jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI ,
bahkan justru sebaliknya sangat sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku ;

- b. Bahwa Menurut Penggugat /Pemohon Banding ,bahwa dalam
perkara ini terdapat perbedaan pihak yang berperkara sehingga
Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru dalam pertimbangan
hukumnya . Pendapat Penggugat /Pemohon Banding tersebut adalah
TIDAK BENAR dan tidak didukung dengan fakta dan alasan
hukum ,sebab sengketa ini bukanlah sengketa adminstrasi sehingga
dengan ditempatkannya walikota sebagai pihak dalam perkara nomor
122/Pdt.G/2019/PN Mks tidaklah mengubah posisi perkara mengenai
obyek yang disengketakan sehingga secara hukum bahwa perkara
No 122/Pdt/G/2019 /PN Mks adalah sama dengan perkara Nomor
377/Pdt/G/2015/PN Mks , Maka dengan demikian dalil dan alasan
Penggugat tersebut dalam memori bandingnya yang mengatakan
bahwa perkara Nomor 122/Pdt.G/2019 berbeda pihak yang
berperkara adalah pendapat yang keliru dan tidak memiliki dasar
hukum , sehingga patut untuk dikesampingkan
- c. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak secara keras dan tegas
dalil Penggugat dalam memori bandingnya yang mengatakan “
Majelis Hakim pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum
karena tidak memberikan, pertimbangan terhadap kedua pkok
perkara ini yaitu tanah yang berbeda batas dengan tanah obyek
perkara nomor 377/Pdt.G/ 2015/PN Mks dan pembangunan RUKO
tanpa IMB yang dibiarkan tanpa penerbitan sebagai bangunan liar
oleh walikota Makassar selaku Tergugat V /Terbanding V dalam



perkara sekarang ,padahal tahapan persidangan telah dilalui termasuk tahap pengajuan bukti surat dan saksi “ Pendapat ini tidak berdasar sebab secara tegas dinyatakan bahwa obyek perkara

Nomor122/ptd.G//2019 /PN MKS adalah sama dengan obyek perkara No 377/ Pdt.G/2015/PN Ms , oleh karena itu pertimbangan hakim dalam putsannya sudah tetap dan benar dan patut untuk dikuatkan dan dipertahankan seluruhnya;

- d. Bahwa Adalah suatu alasan yang sangat keliru kalua penggugat mengatakan “gugatan sekarang ini adalah gugatan yang sesuai dengan hukum acara perdata dimana subyek , posita dan petitum sangat jelas dan terinci serta saling menunjang satu terhadap yang lain Kenapa Keliru dan bahkan salah sebab , nyata dan sangat jelas dalil ,alasan , obyek dan subyek perkara Nomor 377 /Pdt.G/ 2015/PN Mks adalah PERSIS SAMA dengan dalil ,alasan ,obyek dan subyek Perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks , untuk lebih jelasnya dipersilakan melihat dan mencermati isi Gugatan yang termuat dalam Salinan putusan Perkara Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Mks denga dalil ,alasan , obyek,subyek gugatan perkara nomor 122/Pdt.G/ 2019 /PN Mks , sehingga dengan demikian ,maka apapun alasan dan dalilnya , perkara Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Mks dengan perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks adalah tetap SAMA dan perkara mana masih dalam proses di Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI sesuai alat bukti T.I II ,26 Surat Nomor 902/Dju.4/HK.2/VII/19/1537//2019 tanggal 15 Juli 2019 ;
- e. Bahwa Penggugat memang secara hukum diberi hak untuk menentukan siapa yang akan digugat sebagaimana kita ketahui dalam jurisprudensi ,namun demikian hak yang dimaksud tetap harus diatur dalam hukum acara perdata yakni bagaimana bentuk hubungan hukum antara obyek dan subyek yang dipersoalkan dalam bentuk formal dan meteri perkara ,sehingga tidak dibenarkan mengajukan gugatan yang tidak berdasar hukum sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat dalam perkara ini dengan cara mengajukan gugatan pada obyek , subyek ,alasan dan dalil yang sama pada perkara yang sedang berproses di Mahkamah Agung RI.Oleh sebab itu, Maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri adalah sudah tepat dan benar;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 30 Salinan putusan adalah sudah tepat dan benar sebagaimana yang dalam pertimbangan hukumnya bahwa dengan keadaan dan pertimbangan –pertimbangan tersebut diatas ,maka Majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat II serta Tergugat IV yang pada pokoknya mengenai litis pendentis tersebut adalah berlasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan ;
2. Pertimbangan hukum Majelis hakim ini telah dipertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I ,dan Tergugat II serta Tergugat IV , Oleh karena itu Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 30 salinan putusan tersebut secara hukum harus dikuatkan dan dipertahankan karena tidak mengandung kekeliruan ataupun kesalahan serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melanggar jurisprudensi Mahkamah Agung RI ;
3. Bahwa Keberatan Penggugat dalam memori Bandingnya pada point ke 1 .point 2.a,b,c,d,e.dan f adalah keberatan yang TIDAK BENAR dan bahkan alasan keberatan sudah basih ,oleh karena alasan keberatan tersebut sudah diajukan dalam perkara sebelumnya dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor 377/Pdt.G/2015/PN Mks tanggal 6 Desember 2016 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 312/Pdt.G/2017/PT Mks tanggal 14 Desember 2017 ,maka dengan demikian dalil dan alasan Penggugat dalam memori bandingnya tersebut sudah terbantahkan semuanya dalam Salinan putusan tersebut yang perkaranya masih dalam proses pada tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II alat bukti T. I.II. 1. T.I.II.2 , dan T.I.II .26 , Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas alasan Penggugat dalam memori bandingnya tersebut , apalagi kalau kita cermati alasan memori dalam pokok perkara , ternyata sama pula alasan keberatan yang telah diajukan pada bagian Eksepsi pada memori bandingnya , sehingga terbukti bahwa Penggugat belum memahami secara hukum ,alasan yang masuk kategori eksepsi dan alasan mana yang masuk kategori pokok perkara , namun Penggugat melakukan sebuah kerancuan dalam hukum acara , terbukti ketika

Halaman 29 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2019/PN .Mks , padahal ketika dilakukan mediasi diakuinya sendiri bahwa ada perkara sebelumnya yang masih berproses yaitu perkara Nomor 377 /Pdt.G/2015/PN.Mks dan seketika itupula disampaikan oleh Hakim Mediasi bahwa perkara ini tidak boleh lagi diajukan karena perkara sebelumnya masih berjalan prosesnya di Mahkamah Agung RI . Tapi entah mengapa Penggugat tetap nekat , untuk meneruskan perkara ini ,ada kemungkinan Penggugat justeru belum paham hukum acara perdata yang berlaku dalam negara kesatuan Republik Indonesia ?.-----

4. Pada point ke 6 memori banding Penggugat ada mengatakan menolak pertimbangan dana mar putusan pengadilan negeri Makassar selain dan selebihnya . Pernyataan Penggugat/ Pemohon Banding ini , entah apa maksudnya , tetapi yang jelas pernyataan Penggugat /pembanding ini adalah mengandung makna yang jelas bahwa sebagian dari petimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar diterimanya dengan baik ,sehingga kalau demikian memori banding Penggugat tersebut sebagian mengakui dan menerima baik pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang telah memeriksa dan mengadili perkara ini dan oleh sebab itu sangat beralasan , bilamana putusan pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt/G/2019/PN Mks dipertahankan dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini pada Tingkat Bandig di Pengadilan Tinggi Makassar ;

Demikianlah tanggapan sebagai bantahan Tergugat I dan Tergugat II atas Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat /Pembanding dan berdasarkan itu mohon kiranya yang Mulia Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berkenan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

- Menolak Memori Banding yang telah diajukan oleh Penggugat Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/ Pemohon Banding untuk membayar semua Biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 30 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa, dan meneliti, serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 24 Oktober 2019, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan Hukum tersebut di anggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat , karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 24 Oktober 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar , serta sudah sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga oleh karenanya memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dan dengan memperhatikan kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tersebut maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan di ambil alih serta dijadikan dasar dalam pertimbangan – pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 24 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut dapat di pertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 24 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut gugatan Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan putusan tersebut di pengadilan tingkat banding dikuatkan , maka kepada Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar

Halaman 31 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding ditetapkan sebesar yang disebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2009, pasal – pasal dalam RBg, dan pasal – pasal dari peraturan , perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 122/Pdt.G/2019/PN Mks., tanggal 24 Oktober 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020, oleh kami I WAYAN SUPARTHA, SH.MH, selaku Hakim Ketua Majelis EFENDI PASARIBU, SH.MH dan DWI TOMO , SH.,M.Hum, masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh PA I RAH , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

HAKIM-HAKIN ANGGOTA:

ttd

EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

ttd

DWI TOMO, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

I WAYAN SUPARTHA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Halaman 32 dari 32 halaman Put Nomor: 459/PDT/2019/PT.MKS.,



ttd

PAIRAH, SH

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp. 10.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
J U M L A H	Rp150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiaH)

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

D A R N O ,SH,MH

NIP. 1958 0817 19812 1 001